

TESIS

**PENGENYAMPINGAN PIDANA PENADAHAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 103/Pid.B/2021/PN Slawi**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2026**

Oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Tanudjaja, S.H., CN., M.H., M.Kn.

PRO PATRIA

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama



H. Murtakhul Huda, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Telah Direvisi
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

Oleh Dosen Pembimbing



Dr. Tanudjaja, S.H., CN., M.H., M.Kn.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. M. M. Huda, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya / pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, 19 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



MALIK BUANA SANTOSA

NIM : 12124063

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tindak pidana penadahan ketika penadah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil ditangkap setelah perkara penggelapan sebagai tindak pidana asal telah lebih dahulu diputus oleh pengadilan. Permasalahan yang dikaji adalah apakah perkara penadahan dapat dibuka kembali dan diproses secara hukum setelah pelaku utama diputus, serta bagaimana mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap penadah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHP, KUHP, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli hukum pidana. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan delik berdiri sendiri yang tidak bergantung pada pemidanaan pelaku utama penggelapan. Status DPO tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sehingga ketika penadah tertangkap, proses penyidikan dan penuntutan tetap dapat dilanjutkan melalui mekanisme pemisahan berkas (splitsing) sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, perkara penadahan tetap dapat dibuka, diperiksa, dan diputus meskipun perkara penggelapan telah berkekuatan hukum tetap.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap penadah yang tertangkap belakangan tetap sah untuk dilanjutkan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maupun ketentuan KUHP. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dalam pengejaran DPO serta memastikan penerapan prosedur

pemisahan berkas secara tepat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas proses peradilan.

Kata Kunci: Penadahan, DPO, penggelapan, splitsing, KUHAP, pertanggungjawaban pidana



KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillahi rabbil-'alamin. Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rida dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul PENGENYAMPINGAN PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 103/Pid.B/2021/PN Slawi. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Solawat serta salam senantiasa tetap dan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberi kesempatan dan kemudahan dalam proses studi.
3. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan kemudahan dalam proses studi
4. Dr. Tanudjaja, S.H., CN., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, saran, koreksi, serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Ketua dan Anggota Tim Penguji Tesis: bapak Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., selaku ketua tim penguji tesis, selanjutnya bapak Dr. Tanudjaja, S.H., CN., M.H., M.Kn. selaku anggota tim penguji tesis, dan Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H. selaku

anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan arahan, saran dan koreksi untuk perbaikan dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses studi.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah membantu kelancaran proses studi.
8. Teman-teman angkatan 56 Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan seluruh kolega yang telah memberi support kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Probolinggo, 19 Januari 2026



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	v
Surat Pernyataan.....	vi
Ringkasan.....	vii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.5.1 Konsep Tindak Pidana Penggelapan	7
1.5.2 Konsep Tindak Pidana Penadahan	8
1.5.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana	10
1.5.4 Asas-Asas Hukum Pidana	12
1.5.5 Pengenyampingan Pidana dalam Praktik Peradilan	14
1.5.6 Batasan “Patut Diduga” dalam Perspektif Hukum Pidana.....	14
1.6 Orisinalitas Penelitian	16
1.7 Metode Penelitian.....	17

1.7.1	Tipe Penelitian.....	18
1.7.2	Pendekatan Masalah.....	20
1.7.3	Jenis dan Sumber Data	24
1.8	Sistematika Penulisan	24

BAB II APAKAH PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DAPAT DILANJUTKAN ATAU DIBUKA KEMBALI SETELAH PERKARA PENGGELOPAN TERHADAP PELAKU UTAMA DIPUTUS, APABILA PENADAH YANG BERSTATUS DPO BERHASIL DITANGKAP		30
---	--	----

2.1.	Hubungan Antara Tindak Pidana Penggelapan dan Penadahan.....	30
2.2.	Asas Pertanggungjawaban Pidana Individual dalam Pemeriksaan Penadahan	32
2.3.	Kedudukan Tindak Pidana Penadahan sebagai Delik Berdiri Sendiri	33
2.4.	Dasar Hukum Pembukaan Perkara Baru Terhadap Penadah DPO	35
2.5.	Status Putusan Penggelapan terhadap Proses Penadahan	36

BAB III APA MEKANISME HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH UNTUK MEMBUKA PERKARA BARU TINDAK PIDANA PENADAHAN APABILA PENADAH YANG BERSTATUS DPO BERHASIL DITANGKAP		39
--	--	----

3.1.	Bagaimana Mekanisme Hukum untuk Membuka Perkara Baru Tindak Pidana Penadahan Apabila Penadah yang Berstatus DPO Berhasil Ditangkap.....	39
3.2.	Status DPO Tidak Menghapus Kewenangan Penyidikan	41
3.3.	Reaktivasi Berkas Perkara yang Sebelumnya Dipisahkan (Splitsing).....	43
3.4.	Proses Penyidikan Setelah Penadah DPO Tertangkap	47

3.5. Mengapa Perkara Penadahan Dapat Dibuka Meski Perkara Penggelapan Telah Diputus	50
3.6. Kendala dan Solusi dalam Pembukaan Perkara Baru Tindak Pidana Penadahan Setelah Penadahan Berstatus DPO Berhasil Ditangkap.	51
3.7. Analisis Mengapa Hakim Hanya Menjatuhkan Pasal Penggelapan, Bukan Penadahan dan Penggelapan Sekaligus.....	53
3.8. Analisis Terhadap Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Slawi.....	54
 BAB IV PENUTUP	 57
4.1. Simpulan	57
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

